

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN IMPORTIR DARI PEMBEBASAN BEA MASUK BARANG IMPOR YANG DIJUAL KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1265/B/PK/PJK/2017 TANGGAL 31 AGUSTUS 2017)**

Ika Ratna Pramita, Men Wih Widiatno  
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul  
Jalan Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat – 11510  
pramitaikaratna@yahoo.co.id

## **Abstract**

*The background of this research is because of a dispute regarding the exemption of import duties on imported goods sold to representatives of foreign countries. Disputes occur between the importer and Customs, starting from the importer who has paid the import duty and then sold it to a representative of a foreign country, from this sale the importer applies for a refund of the import duty because the vehicle is sold to a representative of a foreign country who gets exemption from import duty. This application for exemption from import duty is rejected by Customs on the grounds that the representative of a foreign country is entitled to apply for exemption from import duty. The results showed that the dispute between the Customs and the importer was a long process until finally the Supreme Court was able to provide legal certainty for both parties.*

**Key words :** *import duty, foreign country representative, import.*

## **Abstrak**

Latar belakang penelitian ini karena adanya sengketa mengenai pembebasan bea masuk terhadap barang impor yang dijual kepada perwakilan negara asing. Sengketa terjadi antara importir dengan Bea Cukai, bermula dari importir yang sudah membayarkan bea masuknya kemudian dijual kepada perwakilan negara asing, dari penjualan ini importir mengajukan permohonan pengembalian bea masuk karena kendaraan tersebut dijual kepada perwakilan negara asing yang mendapatkan pembebasan bea masuk. Permohonan pengajuan pembebasan bea masuk ini ditolak oleh Bea Cukai dengan alasan yang berhak untuk mengajukan pembebasan bea masuk adalah perwakilan negara asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa yang terjadi antara pihak Bea Cukai dan importir terdapat proses yang panjang hingga akhirnya Mahkamah Agung dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

**Kata Kunci :** Bea masuk, perwakilan negara asing, impor.

## **Pendahuluan**

Sektor perdagangan dengan kegiatan jual beli barang dan jasa merupakan fenomena umum yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Sektor perdagangan tersebut dalam perkembangannya mendorong terciptanya banyak pelaku usaha dengan beragam strategi usaha yang digunakan untuk menarik konsumennya. Lebih lanjut dewasa ini, konektivitas antara satu negara dengan negara lainnya di era globalisasi ini dalam sektor perdagangan memiliki andil yang sangat besar, dimana hal tersebut dibuktikan dengan transaksi keuangan antar-negara.

Di dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 2A Undang-Undang Kepabeanan terdapat dasar pengaturan mengenai kewenangan Pemerintah untuk menarik bea masuk dan bea keluar pada suatu barang impor dan ekspor. Dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan, barang perwakilan negara asing beserta pejabat yang bertugas di

wilayah Indonesia merupakan salah satu barang yang dibebaskan dari pembebasan bea masuk.

Meskipun terdapat daftar barang tertentu yang dapat dibebaskan dari bea masuk terutang telah terdapat pengaturan yang jelas, namun pada kenyataan di lapangan masih terdapat sengketa mengenai bea masuk antara pelaku usaha sebagai importir dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai sebagai pelaksana urusan kepabeanan atas barang impor.

Sengketa pembebasan bea masuk antara PT. Toyota Astra Motor dengan Dirjen Bea Cukai berawal dari permohonan pengembalian bea masuk yang dimohonkan oleh PT. Toyota Astra Motor atas beberapa unit kendaraan bermotor impor yang telah dilakukan pembayaran bea masuk sebesar Rp. 318.214.105 pada tahun 2013. Permohonan pengembalian bea masuk tersebut dimohonkan atas dasar bahwa beberapa unit kendaraan bermotor yang menjadi objek bea masuk telah dijual kepada perwakilan Kedutaan Besar Inggris yang menurut

PT. Toyota Astra Motor membuat kendaraan bermotor tersebut menjadi barang yang dibebaskan dari bea masuk. Akan tetapi permohonan pengembalian bea masuk yang diajukan oleh PT. Toyota Astra Motor tersebut ditolak oleh Dirjen Bea Cukai atas dasar bahwa hanya perwakilan Kedutaan Besar Inggris yang memiliki hak untuk memohonkan pengembalian bea masuk, sedangkan importir yaitu PT Toyota Astra Motor tidak memiliki hak pengembalian tersebut. Atas penolakan terhadap permohonan pengembalian bea masuk yang dimohonkan PT. Toyota Astra Motor kepada Dirjen Bea Cukai, maka kemudian PT. Toyota Astra Motor mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak hingga berakhir pada Putusan Peninjauan Kembali atas permohonan Peninjauan Kembali Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Berangkat dari fakta kasus perihal masih adanya sengketa pembebasan bea masuk yang terjadi kendati telah terdapat pengaturan yang jelas pada Undang-Undang Kepabeanan dan adanya Putusan Nomor 1265/B/PK/PJK/2017 yang memutus sengketa pembebasan bea masuk antara PT. Toyota Astra Motor dengan Dirjen Bea Cukai, maka penelitian ini akan diarahkan untuk menganalisa terkait prosedur penerapan pembebasan bea masuk yang dimiliki oleh perwakilan negara asing yang bertugas di Indonesia. Selain daripada itu, penelitian ini juga akan menganalisa perihal perlindungan perusahaan nasional yang menjual barang impor kepada perwakilan negara asing sebagai pemohon pengembalian bea masuk menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Maka daripada itu pertanyaan-pertanyaan yang akan peneliti ulas adalah :

1. Bagaimanakah prosedur pembebasan bea masuk atas barang impor milik perwakilan negara asing menurut sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perusahaan importir dari pembebasan bea masuk barang impor yang dijual kepada perwakilan negara asing?

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Tinjauan Umum Mengenai Hukum Kepabeanan Dan Kegiatan Jual Beli Oleh Perusahaan Importir**

Dalam arti terminologinya, jual beli dikatakan sebagai persetujuan yang mengikat hubungan antar penjual dan pembeli, penjual adalah pihak yang memberikan atau menjual benda tertentu dan pembeli adalah pihak yang membayar benda tersebut sesuai harga yang disepakati. Adapun menurut Subekti, jual beli didefinisikan sebuah perjanjian yang memiliki timbal balik bagi

para pihak, yang mana pihak pertama yakni penjual berjanji memberikan barang miliknya menjadi hak milik pihak kedua yakni pembeli dan berjanji agar membayarkan uang sebagai bentuk pembayaran imbalan hak milik yang ia peroleh.

#### **a. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum**

Beberapa ahli kemudian mendefinisikan pengertian perlindungan hukum. Menurut Setiono, perbuatan sewenang-wenang dari penguasa yang melanggar aturan hukum diperlukan upaya perlindungan hukum untuk melindungi masyarakat yang berguna untuk perwujudan ketertiban dan ketentraman agar masyarakat luas dapat menikmati martabatnya dalam menjalankan hidup sebagai manusia.

Beberapa ahli memberikan definisi terkait pengertian perusahaan, menurut Molengraaff perusahaan ialah kegiatan menyeluruh yang dilakukan secara berkesinambungan yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan penghasilan, berdagang dan menggelar perjanjian perdagangan merupakan cara dari perusahaan. Tujuan utama badan usaha merupakan mencari keuntungan, maka badan usaha terdiri atas kesatuan organisasi yang didalamnya terdapat faktor-faktor produksi.

Kata bea dalam KBBI memiliki arti instansi yang memiliki kewajiban dalam hal mengawasi, memungut, dan mengurus bea masuk (impor) dan bea keluar (ekspor), yang dilewati oleh jalur darat, udara, dan juga laut. Dan kepabeanan sendiri ialah hal-hal yang menyangkut mengenai pabean. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Kepabeanan menjelaskan mengenai pengertian dari Kepabeanan. Berdasarkan definisi tersebut, terlihat bahwa fokus permasalahan dari kepabeanan ialah mengawasi barang dan memungut bea-bea barang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia.

### **Tinjauan Khusus Mengenai Peraturan Terkait Bea Masuk Atas Barang Impor Dan Pembebasan Atas Bea Masuk Terhadap Barang Impor**

#### **a. Prosedur Pembebasan Bea Masuk Atas Barang Impor**

Semua barang yang diimpor ke suatu negara termasuk Indonesia, tentu harus diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai dalam tugasnya untuk mengatur lalu lintas barang. Diperiksanya barang tersebut setidaknya meliputi dokumen-dokumen administrasi dan kesesuaian fisik barang. Pemberlakuan ketentuan impor di Indonesia menganut 2 (dua) macam tarif, yaitu tarif spesifik dan tarif advolarum. Dalam praktiknya, komoditas barang yang masuk ke Indonesia cenderung dihitung dengan mekanisme tarif advolarum. Tarif spesifik merupakan ketentuan pembayaran yang diterapkan berdasar jumlah dari unit barang secara

satuan. Audit terhadap pemberlakuan bea masuk didasarkan terhadap skala presentase besaran yang telah ditentukan spesifik, dan bebabanding lurus degan satuan unit, nilai, harga transaksi suatu barang impor. Dalam tatanan ekspor-impor dunia global, bea masuk diistilahkan dengan import duties. IBFD International Tax Glossary menyebutnya juga dengan kata tariff, diartikan sebagai pungutan yang bersifat harus dikenakan pada sebuah kiriman barang impor.

### **b. Ketentuan Pembebasan Bea Masuk Terhadap Barang Impor**

Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yaitu UU No 17 tahun 2006, seseorang yang dengan maksud tidak baik dan itikad tidak baik untuk mencurangi sistem kepabeanan dalam notifikasi pemberitahuan Impor barang seperti dalam Undang-Undang, maka berlaku baginya membayar penuh bea masuk beserta wajib membayar denda berupa administrasi sebanyak 100% s.d 500% dari kewajiban bea masuk yang harus dilunasi. Ketentuan yang sangat ketat ini berlaku, bersamaan juga Indonesia dapat memberikan keringanan berupa dibebaskannya bea masuk, dan ini dapat diberikan pada orang salah satunya ditujukan kepada komoditas yang memuat barang milik perwakilan negara asing. Kebijakan regulasi ini merupakan salah satu fasilitas yang diistimewakan negara untuk para perwakilannegara asing.

### **c. Prosedur Pembayaran Bea Masuk Barang Impor**

Bagi importir atau wajib bayar dapat melakukan pembayaran bea masuk melalui kantor pabean dengan prosedur sebagaiberikut:

- a. PIB maupun PIBK harus diisikan dengan benar dan secara lengkap
- b. Pengimpor juga wajib memastikan ia telah menerima nota membenaran berupa SPKPBM dari kantorkepabeanan terkait
- c. Pengimpor kemudian juga wajib menghubungi kantor pabean dalam hal:
  - 1) Pembayaran kewajiban bea masuk dilakukan melalui kantor pabean ditempat pelunasan kewajiban
  - 2) PIB, SPKPBM, maupun surat pembedulan wajib diserahkan pengimpor kepada kantor pabean terkait untuk melengkapi administrasi, pembayaran Beamasuk, bunga bea masuk sebagai bentuk denda, dan pajak lain dalam serangkaian kegiatan impor barang
    - a. Pengimpor wajib melaksanakan pembayaran bea masuk, pemenuhan pembayaran cukai, pemenuhan denda administrasi apabila diperlukan, bunga

serta pajak lain yang berhubungan dengan kegiatan impor barang yang bersangkutan oleh importir kepada kantor pabean. Para importir wajib hukumnya untuk melunasi semuanya sesuai nominal yang tertera dalam PIB, Nota pembedulan, PIBK, maupun SPKPBM kepada kantor pabean yang berwenang

- b. Terakhir, para importir wajib pula memastikan ia memperoleh bukti pembayaran dari apa yang telah mereka bayarkan tersebut diatas.

### **d. Pengembalian Bea Masuk Barang Impor**

Dalam Undang-Undang Kepabeanan, telah dijelaskan pula bahwa importir, Pengangkut, Pengusaha Tempat Penimbunan sementara, perusahaan tempat penimbunan berikat atau perusahaan pengurus jasa pabean dengan kuasa khusus dari para pengimpor memiliki hak dalam pengembalian bea masuk, sebagaimana disebutkan dalam pasal 25 dan 26 UU

Kepabeanan. Fasilitas kompensasi pengembalian bea masuk bisa juga di terapkan kepada yang berhak terhadap seluruh biaya yang harus dibayarkan atau hanya sebagian saja termasuk, kelebihan bea masuk yang telah dibayarkan karena tidak sesuai penerapan tariff oleh petugas bea cukai, kelebihan bea masuk dikarenakan pembedulan kembali bea masuk maupun nilai pabean oleh petugas bea cukai, kesalahan petugas tata usaha yang menyebabkan pengimpor membayar lebih bea masuk, impor komoditas barang yang memperoleh fasilitas bebas bea masuk.

Importir menyerahkan lampiran bukti asli transaksi pada saat membayar Bea Masuk. Diperlukan waktu 30 hari sejak permohonan pengembalian bea masuk tersebut diterima oleh petugas Bea dan Cukai, akan diterbitkan Surat Perintah Membayar Kembali Bea Masuk (SKPBM) apabila permohonannya diterima oleh Bea Cukai Pemindahbukuan ini akan diberitahukan oleh petugas Bea dan Cukai kepada bank operasional tertentu dan tidak boleh untuk melakukan pembayaran secara tunai.

### **Prosedur Pembebasan Bea Masuk atas Barang Impor Milik Perwakilan Negara Asing Menurut Sistem Hukum di Indonesia**

Sehubungan dengan pemahaman kitabersama mengenai pengertian bea masuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu kita memahami juga klasifikasi bea sebagaimana menurut Andi Susilo membagi kalsifikasi bea menjadi 2 (dua) , yaitu sebagai berikut:

a. Bea masuk

Barang yang diimpor ke daerah pabean menurut undang-undang pada dasarnya dibebankan dengan bea masuk kecuali jika ditentukan sebaliknya yaitu ditegaskan untuk bebas pengenaan biaya masuk, dengan catatan barang itu bertujuan untuk dipakai dan layak pakai. barang yang diimpor atau yang dimasukkan ke areimpor mestinya perlu ditangani petugas sebagaimana mestinya dan terutang oleh bea masuk. Pembayaran hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 periode impor, termasuk biaya pajak lainnya.

b. Bea Keluar

Kepastian hukum pengenaan bea keluar adalah pasal 2A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (selanjutnya disebut UU Kepabeanan). Bea keluar dikenakan atas dasar benda ekspor yang telah diklasifikasikan dengan mekanisme sistem kualifikasi benda sesuai ketentuan UU Kepabeanan dan peraturan dibawahnya yang berlaku.

Barang impor milik perwakilan negara asing merupakan salah satu kriteria bagi Dirjen Kepabeanan untuk memberikan pembebasan bea masuk. Tentunya pernyataan tersebut harus memenuhi kriteria kriteria yang mana telah ditetapkan oleh sistem hukum Indonesia. Dibebaskannya perwakilan negara asing dari pungutan bea masuk berdasarkan Konvensi Wina 1961 adalah teruntuk wakil pejabat negara luar negeri/asing, consular, dan, serta pihak asing lain dengan syarat yaitu, tidak menunjukkan diri beridentitas warga negara Indonesia, tidak melakukan kegiatan usaha bisnis di Indonesia, dan berlaku asas resiprositas atau timbal balik bagi Indonesia dan asing.

Persyaratan ini wajib terpenuhi seluruhnya oleh wakil negara asing di Indonesia agar memperoleh keistimewaan mendapatkan kebebasan dari dikenakannya bea masuk. Namun dalam implementasinya proses kegiatan perjanjian baik multilateral maupun bilateral untuk ketentuan ini tentu butuh waktu yang lama disebabkan karena tiap-tiap negara mempunyai prinsip pemungutan pajaknya masing-masing berdasarkan kedaulatannya sendiri .

Sementara itu menurut UU Kepabeanan wakil dari negara asing merupakan wakil diplomatik maupun konsuler yang telah diakreditasi untuk bertugas di negara Indonesia, termasuk diantaranya seperti perwakilan misi khusus yang diakreditasi untuk bertugas kepada sekretariat ASEAN, lembaga

internasional, mereka dipelakukan layaknya petugas asing perwakilan diplomatik yang berkedudukan di Indonesia.

Terhadap barang impor barang Perwakilan Negara Asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia, dapat diberikan pembebasan bea masuk dan atau cukai berdasarkan asas timbal balik. Perwakilan negara asing yang dapat diberikan pembebasan bea masuk sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2015 adalah yang tergolong dalam organisasi internasional baik organisasi di Negara-negara Asia Tenggara maupun di Negara-negara dunia, ketentuan dari peraturan ini dapat ditetapkan maupun diubah berdasarkan persetujuan Menteri Luar Negeri RI.

Dalam hubungan internasional sendiri, asas timbal balik atau asas resiprositas bermakna sebagai ikatan kesepakatan yang terdiri lebih dari satu subjek, bisa dua atau lebih subjek internasional terhadap suatu objek permasalahan dengan maksud hukum tertentu dan menimbulkan hak kewajiban bagi para pihak kehidupan . Berlakunya asas timbal balik atau resiprositas adalah suatu alat untuk menalikan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian agar bertinda setimpal serta saling memberi manfaat secara adil. Penerapan asas ini di Indonesia hakikatnya berkepentingan pada cerminan nilai hukum yang berlaku di internasional dan bersifat universal bagi seluruhnya. Eksistensinya pun telah menjadi pengakuan umum dinegara seluruh dunia dan kehidupan semua bidang hubungan antar bangsa. Prinsip ini pun telah menjadi yurisdiksi sebagai bentuk penerapan kerjasama antar negara yang berdaulat dan beritikad baik. Kondisi empiris pada umumnya, kerjasama antara negara yang dijumpai perjanjian internasional baik multilateral dan bilateral menggunakan prinsip asas timbal balik ini. Oleh karena itu penerapan asas timbal balik sebagaimana diatur dalam UU Kepabeanan merupakan kewenangan penuh dari Menteri Luar Negeri.

Fasilitas pembebasan ini diwajibkan untuk digunakan sebagai keperluan mendirikan, memperluas atau memperbaiki bangunan perwakilan negara Asing, untuk kebutuhan kantor perwakilan negara asing, kebutuhan dalam kunjungan resmi, kebutuhan pribadi atau keluarganya termasuk barang pindahan, dan kunjungan kerja Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, menteri, atau pejabat setingkat menteri. Namun daripada itu perwakilan negara asing juga hanya diberikan bebas biaya masuk apabila benar-benar melakukan pekerjaan dan fungsinya sebagai wakil asing yang ditujukan kepada tugas-tugas di Negara Indonesia. Markas atau kediamannya pun bertempat di wilayah Indonesia, termasuk juga mekanisme pengangkatan

Untuk mendapatkan keistimewaan berupa bebas bea masuk, barang-barang yang dimiliki warga asing sebagai diplomat beserta para Pejabatnya yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 149/PMK.04/2015, kepala kantor perwakilan negara asing itu harus memohonkan pengajuan tertulis yang dialamatkan kepada menteri melalui DJBC yang ditunjuk setelah memperoleh konfirmasi sebelumnya dari menlu (menteri luar negeri RI). Dari permohonan pengajuan tertulis itu, DJBC yang berwenang atas nama Menteri baru dapat mengeluarkan kebijakan mengenai pemberian bebas bea masuk. Penerbitan keputusan bebas bea masuk tersebut diberikan dengan batas kewajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 PMK Nomor 149/PMK.04/2015 adalah berdasarkan jumlah, bentuk barang seperti apa yang berhak mendapatkan fasilitas bea masuk yang dibebaskan, pembebasan bea masuk ini juga mempunyai acuan yaitu dengan banyaknya Pejabat Diplomatik yang ada di Indonesia, jenis tugas, fungsi tugas, dan keperluan Pejabat Perwakilan Negara Asing. Sementara itu apabila telah diberikan pembebasan bea masuk, maka barang tersebut juga akan diberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Mengenai Kuota Impor Kendaraan Bermotor, Menteri Keuangan RI telah memberikan ketentuan untuk memberikan batas kewajaran dalam pembebasan bea masuk barang impor milik perwakilan negara asing melalui PMK Nomor 149/PMK.04/2015. Pemberian batas ini dibagi berdasarkan jumlah pejabat perwakilan negara asing yang ada didalamnya. Breugh mengemukakan bahwa senioritas dapat dinilai melalui prestasi kerja atau senior. Fasilitas lain yang digunakan untuk menunjang jabatan suatu perwakilan negara asing juga berhak untuk mendapatkan pembebasan bea masuk, ini dinilai dari tingkat senioritas suatu perwakilan negara asing. Penggolongan pejabat senior dapat diidentifikasi berdasarkan pasal 1 PMK 149/PMK.04/2015 yaitu pejabat pada perwakilan diplomasi atau konsuler setingkat counsellor keatas. Pada peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa pembebasan bea masuk untuk keperluan kantor perwakilan diplomatik dalam keadaan jadi (*Completely Built Up*) diberikan dengan pembatasan 16 unit untuk kantor perwakilan yang dimana terdapat pejabat senior lebih dari 10 orang. Sementara itu untuk kantor diplomatik dengan pejabat senior maksimal 10 atau kurang dari itu dapat difasilitasi pembebasan bea masuk 10 (sepuluh unit) kendaraan bermotor.

Untuk menunjang keperluan pekerjaan kantor perwakilan konsuler, pemberian keistimewaan atau fasilitas dibebaskannya bea masuk atas impor kendaraan dalam keadaan jadi (*Completely Built*

*Up*) diberikan sejumlah 6 (enam) unit untuk kantor perwakilan dimana dengan pejabat senior berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, dan berlaku maksimal 5 (lima) unit kepada kantor yang memiliki jumlah pejabat yang lebih senior 5 (lima) pejabat atau dibawah itu.

Dalam kebutuhannya dalam melakukan pekerjaan, pejabat kantor wakil dari negara asing yang memiliki misi tetap dan tentu telah terakreditasi menurut ketentuan, seperti halnya terhadap tugas-tugas Sekretariat ASEAN maupun lembaga internasional dimana akan diperlakukan sebagai konsuler atau perwakilan diplomatik, bisa juga diberikan keistimewaan berupa bebas bea masuk atas impor kendaraan bermotor dalam keadaan jadi. Namun untuk kriteria pekerjaan dengan misi-misi khusus hanya dapat diberi fasilitas keistimewaan bebas bea masuk dengan pertimbangan dari Menlu RI. Selanjutnya terhadap petugas diplomatik bisa diberikan keistimewaan fasilitas bebas bea masuk maksimal hanya 1 (satu) unit selama ia melaksanakan tugas di Indonesia.

Mengenai proses penyelesaian bea masuk kendaraan bermotor, apabila telah diberikan pembebasan bea masuk bagi perwakilan negara asing maka berkewajiban untuk menyelesaikan melalui cara yang telah ditentukan melalui PMK Nomor 149/PMK.04/2015 yaitu dengan diekspor kembali, dipindah tangankan, atau dimusnahkan.

Perwakilan negara asing yang bertugas di Indonesia sudah sepatutnya untuk diberikan kemudahan dan fasilitas terhadap barang impor barang perwakilan diplomatik. Fasilitas ini perlu untuk diperiksa kembali oleh petugas Bea dan Cukai dalam kesesuaiannya untuk mendapatkan perizinan fasilitas, yaitu difokuskan pada daftar jenis dan jumlah barang haruslah sesuai pada saat pemeriksaan barang langsung.

Keistimewaan bea masuk atas impor barang ini diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1957 tentang Pembebasan Dari Bea Masuk Atas Dasar Dengan Hubungan Internasional. Oleh karena ketentuan itu, barang siapa termasuk wakil negara asing diberi layanan bebas bea masuk dengan syarat dan mekanisme melalui situs resmi layanan website yang disediakan kementerian luar negeri. Data yang diajukan serta dimasukkan ke website akan dikonversi menjadi dokumen pemberitahuan pabean oleh bea cukai.

Direktur Jenderal Bea Cukai telah memberi arahan mengenai kemudahan fasilitas ini melalui PER-23/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai dan penyelesaian Kewajiban Pabean atas Impor Barang Perwakilan Negara Asing Beserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia. Pejabat perwakilan negara asing mengajukan permohonan

secara tertulis kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Direktorat Fasilitas Kepabeanan, proses pengajuan ini tentunya harus disetujui dahulu oleh Menteri

Luar Negeri Republik Indonesia, dokumen yang dibutuhkan antara lain perhitungan perkiraan nilai pabean dalam bentuk invoice atau dokumen lain yang dipersamakan, spesifikasi tentang objek kendaraan bermotor, identitas pejabat Perwakilan Negara Asing yang akan menerima fasilitas dengan masa berlaku lebih dari 6 (enam) bulan, identitas pejabat diplomatik dari atasan Perwakilan Negara Asing yang akan diberikan pembebasan bea masuk selaku pemohon, dan nota diplomatik kuasa usaha sementara (*charge d'affaires*) bilamana pemohon adalah selain duta besar. Setelah itu permohonan pembebasan bea masuk tersebut akan dilakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan oleh Direktur Fasilitas Kepabeanan untuk kemudian diterbitkan Surat Keputusan atau Surat Penolakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterimasecara lengkap.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Importir dari Pembebasan Bea Masuk Barang Impor yang dijual kepada Perwakilan Negara Asing**

Utusan pejabat diplomatik memperoleh hak kekebalan dan hak keistimewaan di negara penerima. Hak kekebalan dan hak keistimewaan ini diatur dengan jelas dalam Konvensi Wina tahun 1961 dan 1963. Demi kelancaran pelaksanaan tugas di negara penerima, hak-hak istimewa tersebut mutlak diberikan kepada pejabat diplomatik. Pada prinsipnya kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada mereka dalam suatu negara telah menjadi norma umum dalam masyarakat internasional, lebih jelasnya telah tersurat dalam konvensi wia 1961, terdapat 3 (tiga) pengelompokan kategori antara lain . 1) kekebalan dapat meliputi tidak diganggu gugat tempat tinggal milik pejabat diplomatik, sebagaimana telah termaktub dalam pasal 29, pasal 30, dan pasal 41, kekebalan juga memiliki yurisdiksi administrasi, pidana, maupun keperdataan sebagaimana termaktub dalam pasal 31, namun daripada itu ketentuan ini tidak bisa diartikan bahwa utusan tersebut bebas dari ketentuan yurisdiksi negara asal . 2) kelonggaran atau keistimewaan yang diberikan pada utusan luar negeri ini juga termasuk dari ialah bebas kewajiban membayar oajak, bea, cukai, jaminan sosial, seperti termaktub dalam pasal 33, pasal 34, pasal 35, dan pasal 36. 3) menyangkut juga mengenai tidak diganggu gugat atas gedung wakil negara asing, arsip, serta kekebalan komunikasi, namun juga bebas dari segala macam pungutan pajak, termaktub dalam pasla 22, pasal

23, pasal 24, pasal 26, pasal 27. Prinsip kekebalan (*diplomatic immunity*) pada hakikatnya ialah berdasar pada pemahaman tidak dapat diganggu gugatnya seorang utusan negara asing (*inviolability*) dalam menjalankan tugasnya (*foreign power*). Para diplomat atau utusan diplomatik juga haus diberikan rasa aman (*safe guard*) dan kesejahteraan ketika yang bersangkutan melaksanakan pekerjaannya, tentu dengan asas timbal balik atau prinsip *reprospitas*.

Perihal berlakunya kekebalan serta keistimewaan utusan diplomatik sebenarnya belum menemukan kesepakatan yang pasti antara para pakar, dalam bukunya Graham Stuart *American Diplomatic and Consular Practice*, mengedepankan 3 pendapat berbeda dari pakar, antara lain:

- a. Pada saat Negara penerima menyetujui hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik pada saat itu pula kekebalan dan keistimewaan dapat dinikmati.
- b. Pada saat penerimaan formal diadakan oleh Negara penerima pada saat itu pula hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik dapat dinikmati.
- c. Pada saat pejabat diplomatik masuk kesuatu wilayah Negara penerima padasaat itu pula hak kekebalan dan keistimewaan dinikmati.

Para utusan diplomatik yang menjadi wakil suatu negara memiliki kekebalan yurisdiksi dari negara penerima. Keistimewaan dan kekebalan ini diterangkan jelas dalam peraturan negara penerimanya. Bahkan keistimewaan ini kadang juga diberikan lebih banyak porsinya apabila dibandingkan ketentuan hukum internasionalnya. Negara Indonesia sendiri mengatur secara khusus pemberian kekebalan dan keistimewaan dalam pasal 16 UU 37 Nomor 1999 tentang hubungan luar negeri, yang menyatakan pada intinya adalah memberikan kekebalan, keistimewaan, dan dibebaskan dari kewajiban tertentu kepada pada perwakilan diplomatik dan konsuler, perwakilan PBB, dalam misi khusus, dan organisasi internasional lainnya yang mana akan dilakukan menyesuaikan dengan Undang-Undang dan hukum kebiasaan internasional. .

Perihal hak keistimewaan diplomatik, perwakilan negara asing memperoleh fasilitas sebagai berikut:

#### 1. Pembebasan Pajak

Pembebasan kewajiban pajak tak hanya bisa dinikmati oleh pejabat yang termasuk kepada keluarga, staff, pembantu, dan pihak lain yang melayani pejabat tersebut.

#### 2. Pembebasan Bea Cukai

Pembabasan bea dan cukai ini antara lain termasuk pada barang-barang keperluan pekerjaan utusan diplomatik yang dikirim untuk keperluan

rumah tangganya di negara Indonesia sebagai penerima. Keterkaitannya barang ini seperti bagasi utusan diplomatik yang harus dibebaskan dari pemeriksaan beacukai melalui jalur khusus, ketentuan ini telah ditegaskan dalam hukum yang berlaku internasional Konvensi Wina 1961 yang pada intinya adalah pemberian kebebasan bea masuk dan bea keluar termasuk pajak-pajak lain yang saling berhubungan, barang keperluan kedinasan perwakilan diplomatic juga masuk ke dalam biaya penyimpanan pajak, termasuk barang keperluan pribadi dan keperluan rumah tangga pejabat diplomatic dan keluarganya.

Adanya hukum yang diratifikasi oleh pemerintah, maka segala macam yang menyangkut keperluan perwakilan negara asing untuk menunjang kepentingannya di dalam negeri dilindungi menurut hukum. Dalam sistematika peraturan perundang undangan di Indonesia cukup jelas dapat melindungi hak-hak kepabeanan perwakilan negara asing yang bertugas di Indonesia agar memperoleh pembebasan Bea masuk. UU Kepabeanan telah mengatur bentuk perlindungan hukum bagi kepentingan perwakilan negara asing di Indonesia dalam pasal 25 yang salah satu pointnya menyebutkan bahwa pembebasan bea masuk diberikan untuk keperluan perwakilan negara asing. Lebih lanjut dalam peraturan Menteri Keuangan RI nomor 149/PMK.04/2015 telah menjelaskan secara spesifik mengenai perlindungan hukum bagi segala macam kepentingan negara asing dari pembebasan bea masuk. Diatur lebih spesifik lagi dalam peraturan Direktur Bea Cukai nomor PER-23/BC/2016, ketentuan tersebut telah mendukung sebagai bentuk perlindungan hukum bagi importir barang milik perwakilan negara asing di Indonesia.

Indonesia memiliki sistem peraturan perundang-undangan yang cukup komprehensif untuk menjamin perlindungan hukum terhadap importir barang milik perwakilan negara asing di Indonesia. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang hubungan Diplomatik dan membuat UU Kepabeanan, lebih dari itu dalam sistem hukumnya, Indonesia memiliki peraturan Menteri Keuangan nomor 149/PMK.04/2015 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor PER-23/BC/2016, ketentuan tersebut telah mendukung sebagai bentuk perlindungan hukum bagi importir barang milik perwakilan negara asing di Indonesia.

Dalam studi kasus penulisan hukum ini penulis mengambil kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265/B/PK/PJK/2017. Dalam putusan ini Direktur Jenderal Bea Cukai mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap pokok sengketa penolakan pengembalian Bea masuk terhadap PT Toyota-Astra Motor. PT Toyota-Astra motor telah memperoleh kepastian hukum untuk

memperoleh pengembalian Bea masuk berdasarkan permohonan bandingnya kepada Pengadilan Pajak Nomor Put. 61103/PP/M.IX/19/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu Direktur Jenderal Bea cukai melakukan penelitian untuk memohon peninjauan kembali dan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen sebagai fakta hukum, bahwasanya terdapat temuan majelis hakim pengadilan pajak telah melakukan kekeliruan yang mengakibatkan kesalahan dalam memberikan pertimbangan hukum, demikianlah menurut pemohon peninjauan kembali yakni Direktur Jenderal Bea Cukai.

PT Toyota-Astra Motor berdasarkan PIB 097293 nomor telah mengimpor kendaraan barang berupa 1 Unit Toyota Prius, 1 Unit Toyota Land Cruiser, dan 22 unit Toyota Alphard, tujuan impor yang dilakukan ini adalah untuk dijual kepada perwakilan negara asing yaitu Kedutaan Inggris guna memfasilitasi tugasnya di negara Indonesia. Pada saat impor ini dilakukan maka berlaku tahun pajak 2010 yang mana pada saat itu menggunakan acuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 90/KMK.04/2002. Berdasarkan peraturan tersebut maka PT Toyota-Astra Motor mengajukan pengembalian Bea masuk atas 1 unit barang impor Toyota Prius. Permohonan pengembalian Bea masuk yang diajukan sempat menerima penolakan oleh pengadilan, setelah mengalami penolakan pun telah diajukan keberatan secara tertulis.

Sengketa terjadi antara pihak Bea Cukai dengan PT Toyota-Astra Motor hingga dimohonkan peninjauan kembali kepada mahkamah agung. Berdasarkan PIB 097293 PT Toyota-Astra Motor melakukan imporkendaraan dalam bentuk jadi atau CBU, hal inilah yang menjadi pernyataan Dirjen Bea Cukai keberatan untuk melaksanakan pengembalian bea masuk. Dalam pasal 6 ayat 1 Keputusan Menteri Keuangan 90/KMK.04/2002 dijelaskan bahwa impor kendaraan bermotor yang diberikan fasilitas pembebasan bea masuk adalah dalam bentuk CBU atau keadaan jadi dengan ketentuan tertentu dalam poin (a) dan (b). Sedangkan ketentuan yang ada dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor SE- 28/BC/1998 bahwa impor kendaraan bermotor yang bisa diberikan pembebasan bea masuk adalah rakitan dalam negeri (CKD) bukan dalam keadaan jadi (CBU), oleh karena itu pihak bea cukai sangat keberatan terhadap putusan pengadilan pajak dalam banding yang mengabulkan permohonan pengembalian bea masuk kepada PT Toyota-Astra Motor.

Pemungutan Bea Masuk yang dilakukan oleh pihak Bea Cukai didasarkan pemungut pada dua hal berikut: pertama, transaksi jual-beli 1 unit Toyota Prius yang dilakukan PT. Toyota-Astra Motor dengan Perwakilan Kedutaan Besar Inggris di suatu

daerah pabean Indonesia dianggap tidak termasuk barang impor oleh pihak Bea Cukai seperti tertuang dalam UU Kepabeanan. Kedua, mengenai dokumen pabean berupa Surat Permohonan pembebasan bea masuk berdasarkan KMK nomor 90/KMK.04/2002 dan Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KM-186/BC.3/KB/2012 dinyatakan bahwa yang berhak atas pembebasan bea masuk adalah Perwakilan Kedutaan Besar Inggris dan bukan PT. Toyota-Astra Motor.

Dua alasan yang dimiliki pihak Bea Cukai tersebut diatas dapat dibenarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap siapa yang memperoleh pembebasan bea masuk, namun daripada itu PT. Toyota-Astra Motor memiliki dasar yang kuat atas untuk memperoleh pengembalian bea masuk yang telah dibayarkan. PT. Toyota-Astra Motor dalam hal ini melakukan permohonan pengembalian bea masuk berdasarkan SE Dirjen Bea Cukai nomor SE-28/BC/1998 menyatakan bahwa pengembalian bea masuk dapat diberikan atas kendaraan bermotor yang diimpor dan terlanjur dibayar oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM). Ketentuan tersebut tentu membantahkan tuntutan pihak Bea Cukai yang menyatakan bahwa pembebasan bea masuk diberikan kepada yang berhak dalam perkara ini adalah Perwakilan Kedutaan Inggris, dalam kasus ini surat edaran tersebut berlaku bagi kedua belah pihak bahwa yang memohon pengembalian bea masuk adalah ATPM Toyota. Penolakan Pembebasan Bea Masuk oleh pihak Bea Cukai terhadap PT. Toyota-Astra Motor juga dilakukan atas dasar bahwa unit yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan impor yang berhak atas pembebasan bea masuk dalam UU Kepabeanan, sedangkan KMK nomor 90/KMK.04/2002 telah jelas menegaskan bahwa pembebasan bea masuk dapat diberikan atas impor atau pembelian kendaraan bermotor dalam keadaan jadi (CBU) oleh pejabat perwakilan negara asing, berdasarkan PIB Nomor: 097293 tanggal 30 Maret 2010 ketentuan impor yang dimaksudkan tidak sesuai dengan UU Kepabeanan nyatanya terpenuhi berdasarkan KMK nomor 90/KMK.04/2002.

Mahkamah Agung memberikan putusan dalam peninjauan kembali yang dimohonkan bahwasanya PT Toyota-Astra Motor berhak mendapatkan pengembalian Bea Masuk atar impor 1 unit kendaraan Toyota Prius sebesar Rp 318.214.105 (tiga ratus delapan belas juta dua ratus empat belas ribu dua ratus lima rupiah). Perlindungan hukum yang diberikan kepada PT Toyota-Astra Motor selaku importir ini dilakukan dengan berbagai alasan. PIB nomor 097293 merupakan Pemberitahuan Impor Barang yang setelah diteliti kembali memiliki hak untuk

pembebasan bea masuk sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1957 juncto Pasal 25 ayat (1) huruf a juncto Pasal 27 ayat (1) huruf b UU Kepabeanan. Maka dari itu penulis setuju apabila bea masuk untuk barang impor 1 unit Toyota Hybrid dengan dokumen (PIB) Pemberitahuan Impor Barang 097293 yang setelah diteliti kembali memiliki hak untuk pembebasan bea masuk, karena peraturan dalam Undang-Undang sudah jelas dan juga importir dapat membuktikan kebenaran akan penjualan 1 unit barang impornya kepada perwakilan negara asing melalui dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

## **Kesimpulan**

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan penulis melalui putusan Nomor 1265/B/PK/PJK/2017. Peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan keistimewaan berupa bebas bea masuk, prosedur pembebasan bea masuk barang yang dimiliki warga asing sebagai diplomat beserta para pejabatnya diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 149/PMK.04/2015.
2. Untuk wajib pajak, dalam KMK 146/KMK.05/1997 pengembalian bea masuk yang sudah terlanjur dibayarkan dapat diberikan kepada Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM). Pemberian kekebalan dan keistimewaan diatur secara khusus dalam pasal 16 UU Nomor 37 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang pada intinya adalah memberikan kekebalan, keistimewaan, dan dibebaskan dari kewajiban tertentu kepada pada perwakilan diplomatik dan konsuler. Bea Cukai juga tidak dapat disalahkan karena penerimaan dari bea masuk dan pajak dalam rangka barang impor sangat penting bagi penerimaan pajak di Indonesia demi menjaga kestabilan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan analisa yang telah penulis jabarkan, maka penulis mengemukakan saran sebagaiberikut :

1. Kepada Bea Cukai, saran dari penulis adalah harus memperkuat wawasan mengenai bea masuk impor khususnya untuk perwakilan negara asing. Selain itu, sistem hukum Indonesia yang mengatur pembebasan bea masuk impor barang kendaraan milik perwakilan negara asing pun perlu diselaraskan, supaya pemahaman dalam setiap ketentuannya maupun prosedur pembebasan bea masuk agar tidak terjadimultitafsir.
2. Kepada wajib pajak, saran dari penulis adalah segera melaporkan apabila ada transaksi kepada perwakilan negaraasing dikarenakan adanya hak-hak istimewa berdasarkan Undang-Undang yang diberikan kepada perwakilan negara asing yaitu dengan adanya pembebasan bea masuk. Pemahaman yang baik bagi pihak importir maupun



pihak Bea Cukai akan memudahkan transparansi apabila terjadi sengketa, mengingat bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang besar sehingga pembebanannya membutuhkan transparansi agar tidak mudah disalahgunakan.

Hukum Bisnis : Anti Monopoli. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

### **Daftar Pustaka**

- Alif, Rizal. "Perspektif Transaksi E- Commerce di Era Globalisasi Perdagangan Bebas dalam Hukum Perjanjian di Indonesia", Indonesian Journal of International Law, Vol. 5, No. 2, Januari 2008
- Astawa, Diara. 2014. Sistem Hukum Internasional dan Peradilan Internasional. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 27, Nomor 1, Februari. Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Tambahan Lembaran RI Nomor 4661, Sekretariat Negara. Jakarta.
- Kurniawan, Iwan. "Sengketa Pengajuan Banding Terhadap Penetapan Nilai Kepabeanan Dalam Ekspor- Impor", Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol. 13, No. 2, Desember 2019.
- Meisyelha, Raelma. 2020. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Kepabeanan di Kawasan Perbatasan", Lex et Societatis, Vol. III, No. 1.
- Mulyo, Agung. 2011. Perpajakan Indonesia, Cetakan Kesatu, Edisi Kesatu, Jakarta : Lentera Ilmu Cendekia
- Nurhartanto, G. Sri, "Kekebalan Yuridiksi Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum Acara Para Diplomat di Peradilan Negara Penerima", Jurnal Hukum Pro Justicia, Volume 27, Nomor 1, April 2009.
- Parthianan, I Wayan. 2002. Hukuman Perjanjian Internasional: Bagian 1. Bandung : Mandara Maju.
- Pohan, Chairil Anwar. 2018. Pedoman lengkap Pajak Internasional. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- R. Subekti. 1995. Aneka Perjanjian. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- S. Baideng, Reza Abdi Esa. 2014. "Fungsi Dirjen Bea Cukai Dalam Pencegahan Penyelundupan Senjata di Indonesia", Lex et Societatis, Vol. II, No. 7.
- Salaiman, Abdul R. 2005. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan. Jakarta: Kencana.
- Setiono. 2004. Rule Of Law (Supremasi Hukum). Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Yani, Ahmad. dan Gunawan Widjaja. 2000. Seri